

## Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi dan Undang-Undang

Adipapa Jefrianto Bondi<sup>1\*</sup>, Emanuel Bryan Aradoni<sup>2</sup>, Maria Yovita Naif<sup>3</sup>, Dwityas Witarti Rabawati<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 11, 2023

Revised December 20, 2023

Accepted December 30 2023

Available online January 13, 2024

#### Keywords:

Notary, roles, responsibilities



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Namun, dalam kenyataannya kadang kala yang terjadi adalah akta otentik yang dikonstatir Notaris tersebut selain diintervensi pemerintah juga banyak terjadi permasalahan yang berujung kepada gugatan di pengadilan, padahal Notaris berperan mengkonstatir akta otentik yang memberikan kepastian hukum (vide Pasal 1970 KUHPerdara) dalam perbuatan hukum privat. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran dan tanggungjawab Notaris dalam pelayanan kepada publik sesuai dengan moral etika profesi dan undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah melalui studi hukum kritis. Baik Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara maupun Undang-Undang tentang Jabatan Notaris digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan tersebut. Mengacu kepada ketentuan tersebut disimpulkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, tercipta ketertiban dalam lalu lintas hukum privat. Peran Notaris tampak dari legal formal suatu akta otentik yang harus dipenuhi oleh penghadap dan penghadap dikenal oleh Notaris. Agar peran dan tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Notaris dituntut oleh moral

etika profesi (kode etik) dan undang-undang tentang Jabatan Notaris. Tanggung jawab dimaksud merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang pengemban profesi hukum termasuk Notaris di dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

### ABSTRACT

*The existence of a notary as a public official who has the authority to make authentic deeds has actually been confirmed in Article 1868 of the Civil Code. However, in reality, what happens sometimes is: authentic deeds which are ascertained by the notary not only are intervened by the government but also involve a lot of problems that lead to lawsuits in court, even though the notary has the role of authenticating the deeds that provide legal certainty (vide Article 1970 of the Civil Code) in private legal actions. Therefore, the problem is how the role and responsibility of the notary in service to the public can be in accordance with the profession's ethical morals and laws. To answer the problem, the method used is critical legal studies. Both Article 1868 and Article 1870 of the Civil Code as well as the laws on the position of notaries are used as the analytic blades to the problem. Referring to such provisions, it is concluded that authentic deeds area perfect proofthat aimsto ensure legal certainty and protection, for the parties. Thus, order can be created in the traffic of private law. The role of a notary is seen from the legality and formalityof an authentic deed which must be met by those appearing, and those appearing are recognized by the notary. In order for the role and responsibility to be carried out properly, a notary is demanded by the profession'sethical morals (code of ethics) and laws on notary position. Such responsibility is a logical consequence that must be requested from a legal profession including a notary in carrying out his or her duties. The responsibility is not only based on morals but also based on laws especially Law Number 30 of 2004 on Notary Position, in conjunction with Law Number 2 of 2014 on Notary Position*

### PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan

\*Corresponding author  
Email: [adibondi08@gmail.com](mailto:adibondi08@gmail.com)

perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini membawa konsekuensi bahwa akta notaris mempunyai kekuatan eksekutorial. Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Posisi Notaris yang urgen dalam kehidupan kemanusiaan tersebut menjadikan proses seseorang yang ingin menuju menjadi notaris yang ahli menjadi penting. Karenanya dalam pendidikan notariat diperhatikan pula etika notaris.

Sehingga dalam hal ini ditegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Dalam bidang hukum keterampilan teknis yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya. Profesi notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.

Sebagaimana harapan kita semua atau bangsa, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga notaris telah dikenal oleh masyarakat serta dibutuhkan dalam pembuatan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum Masyarakat. Kode etik notaris hadir untuk menjamin profesi notaris dapat dijalankan secara profesional dengan menitikberatkan pada kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan argumentasi yang masuk akal, serta menjunjung tinggi prinsip moral. Melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas pokok memantau pelaksanaan kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi notaris berperan penting dalam penegakan kode Notaris sebagai Pejabat Umum, menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuaetik profesi notaris.

Apabila seorang Notaris mengabaikan kehormatan dan martabat jabatannya, melanggar ketentuan umum, atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, maka pengawasan terhadap Notaris sangatlah penting. akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Kode Etik Notaris Guna Meningkatkan Profesionalitas Profesi Notaris**

Peran dari kode etik notaris guna meningkatkan profesionalitas profesi notaris adalah memastikan bahwa Notaris melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme yang didasari oleh kemampuan intelektual yang berkualitas, berpikir rasional, dan mampu melakukan evaluasi kritis serta memperhatikan nilai-nilai moral. Kode etik notaris adalah aturan moral yang dibuat oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia, yang didasarkan pada keputusan kongres perkumpulan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan dan orang yang menjalankan tugas sebagai notaris, termasuk pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus.

Notaris mempunyai tugas untuk memeriksa kebenaran akta yang dibuatnya, serta harus bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berada di bawah pengawasan organisasi yang netral dan independen. Tugas Notaris adalah menjunjung tinggi syarat hukum dan standar etika demi menjaga kepentingan masyarakat. Kode etik Notaris dibentuk untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatannya.

Tindakan melanggar hukum oleh seorang notaris dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran terhadap kode etik profesi dan pelanggaran terhadap undang-undang. Akibat dari pelanggaran ini dapat berupa tuntutan ganti rugi secara perdata, hukuman penjara dan denda secara pidana, atau bahkan pemberhentian dari jabatannya secara administratif. Siapa pun yang merugikan orang lain dengan tindakan melawan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesalahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, tindakan yang merugikan orang lain secara tidak pantas dan melanggar undang-undang juga dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Seorang notaris dapat memiliki pengaruh positif atau negatif tergantung dari perannya.

Dampak buruk dari tindakan tersebut adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum di negara kita, terutama dalam hal situasi di mana terdapat kepentingan antara individu dengan individu atau kelompok. Oleh karena itu, prinsip profesionalisme adalah prinsip yang sangat penting dan harus diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Profesionalisme sebagai suatu kemampuan seseorang untuk hidup dari suatu keahlian atau profesi purna waktu yang dijalankan dengan kesungguhan, ketelitian, ketekunan, integritas, dan kebulatan fikiran serta perbuatan untuk mencapai kualitas terbaik dalam pekerjaannya. Kode etik merupakan aturan atau pedoman dalam menjalankan profesi, termasuk di dalamnya profesi notaris yang dituntut untuk mengedepankan profesionalisme dalam tugas dan kewajibannya.

Meski demikian, sanksi hukum atau pengaturan hukum yang mengatur dalam UUJN belum ada, sehingga diperlukan pemahaman yang baik mengenai profesionalisme sebagai landasan yang kuat bagi profesi pekerja agar mampu memberikan pelayanan yang profesional. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji substansi prinsip profesionalisme dalam peran notaris sebagai pejabat umum terhadap pembuatan akta autentik.

### **Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik**

Pada konteks pembuatan akta autentik, seorang notaris wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Satu diantara prinsip penting adalah profesionalisme. Dalam telaah pemikiran Dworkin, tentang integritas hukum, maka sesungguhnya terdapat tiga substansi utama dalam suatu prinsip khususnya profesionalisme. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Substansi dari justice menekankan pada kualitas keputusan publik yang harus memperhatikan hak-hak individu dalam cara yang dianggap paling moral dan dapat diterima, Tugas dan wewenang notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, di mana kewajibannya diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf A untuk bertindak jujur, objektif, independen, tidak memihak, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Pasal 16 ayat 1 huruf E menegaskan bahwa notaris harus merahasiakan semua informasi mengenai akta yang dibuatnya dan semua informasi yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya. Pasal 16 ayat 1 huruf I menentukan bahwa notaris harus membacakan akta di hadapan penghadap dengan minimal dua orang saksi dan ditandatangani oleh semua pihak terkait pada saat itu juga. Sementara itu, pasal 17 Huruf A melarang notaris untuk menjalankan jabatannya di luar wilayah kerjanya, dan pasal 17 huruf H melarang notaris untuk menjadi notaris pengganti atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat merusak kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Kedua, Substansi Fairness merujuk pada prinsip-prinsip yang mengakui dan menghormati hak individu dalam pembuatan hukum oleh aparat penegak hukum. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, termasuk menjalankan tugas dengan jujur, adil, independen, dan tidak berpihak serta memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum. Pasal 17 melarang Notaris untuk menjalankan tugas di luar wilayah jabatannya atau merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Dalam kode etik, nilai fairness mencakup kewajiban menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, membantu, dan berkomunikasi dengan baik antara rekan sejawat, serta larangan menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh perkumpulan.

Ketiga Procedural Due Process merujuk pada kewajiban untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dalam pembuatan dan penerapan hukum, baik dalam konteks membuat hukum baru maupun dalam menghadapi kasuskasus khusus. Nilai ini berhubungan dengan prinsip kepastian hukum. Pasal 16 huruf D menegaskan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pasal 17 huruf I melarang notaris untuk melakukan pekerjaan yang melanggar norma agama, moral, atau sopan santun yang dapat memengaruhi martabat dan kehormatan dari jabatan notaris.

Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Pembuatan Akta Autentik notaris Dalam proses pembuatan akta, tidak bisa sembarang dilakukan tanpa dasar yang jelas dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku terkait prosedur pembuatan akta oleh notaris, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik.

Notaris memiliki kewenangan yang luas untuk membuat akta yang berkaitan dengan segala jenis perjanjian dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat agar dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang notaris merupakan aturan umum, sedangkan wewenang pejabat lain hanya diperkenankan jika diatur dengan jelas dalam undang-undang. Karena pentingnya akta autentik dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum, seorang notaris harus mampu memenuhi tujuan dan kepentingan masyarakat dan negara yang dipercayakan kepadanya.

Notaris memegang posisi yang setara dengan pejabat negara karena notaris diberi tugas oleh negara untuk membuat akta otentik guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mendasarkan pada kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, notaris diberi wewenang untuk menggunakan cap jabatan dengan lambang negara Garuda Pancasila, sesuai dengan Pasal 54 Ayat 1 Huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, notaris harus memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta mengenai kebenaran isi dan prosedur yang digunakan dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini berdampak positif karena semua pihak akan mengakui bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang kuat dan dapat diterima secara hukum. Notaris sering kali menjadi terdakwa atau tergugat dalam sidang pengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan akta yang melanggar undang-undang dan merugikan pihak lain, sehingga akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

Jika Notaris tidak mematuhi etika profesi dalam menjalankan tugasnya, maka ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik dan juga norma-norma etika profesi yang telah ditetapkan secara tertulis dan mengikat bagi notaris. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi kepada yang melanggar ketentuan tersebut. Kode etik menjadi panduan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga penting untuk ditaati oleh notaris. Jika seorang notaris melanggar kode etik menurut peraturan perundang-undangan, maka tindakan hukum akan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam profesi notaris.

Memberlakukan sanksi sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme notaris. Jika sanksi yang telah ada tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan profesionalisme notaris, maka notaris seharusnya sepakat untuk memberlakukan sanksi tambahan berupa denda. Sanksi denda lebih efektif dalam memberikan efek jera langsung terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Agar tidak mengalami resiko seperti sanksi atau pembatalan akta otentik, Notaris dan para pihak diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dengan cara melakukan pembuatan akta otentik dengan teliti, memiliki itikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum dan moral yang berlaku.

Notaris harus memiliki pengetahuan dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pengetahuan yang dimiliki harus mencakup semua hal yang diinginkan oleh klien dan harus memahami konsep hukum yang relevan. Jika notaris tidak memahami persyaratan hukum yang diminta oleh klien, maka notaris tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan notaris dalam memahami persyaratan hukum dapat membantu mengurangi risiko sengketa atau kerugian yang mungkin terjadi pada klien atau bahkan pada notaris sendiri.

Diketahui apabila terjadi kasus bahwa Keputusan pengadilan terhadap notaris mengakibatkan notaris harus meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja dengan lebih teknis. Notaris tidak ias lagi bersikap pasif dan harus bersikap aktif untuk memastikan kebenaran di lapangan, walaupun tidak selengkap mungkin. Hal ini menjadi tuntutan dalam praktik dan juga sebagai bentuk keamanan bagi notaris di mata masyarakat. Karena pada akhirnya, masyarakatlah yang menilai profesionalitas notaris.

## SIMPULAN

Notaris mempunyai tugas untuk memeriksa kebenaran akta yang dibuatnya, serta harus bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berada di bawah pengawasan organisasi yang netral dan independen. Tugas Notaris adalah menjunjung tinggi syarat hukum dan standar etika demi menjaga kepentingan masyarakat. Kode etik Notaris dibentuk untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatannya. Tindakan melanggar hukum oleh seorang notaris dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran terhadap kode etik profesi dan pelanggaran terhadap undang-undang. Akibat dari pelanggaran ini dapat berupa tuntutan ganti rugi secara perdata, hukuman penjara dan denda secara pidana, atau bahkan pemberhentian dari jabatannya secara administratif. Siapa pun yang merugikan orang lain dengan tindakan melawan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, kesalahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, tindakan yang merugikan orang lain secara tidak pantas dan melanggar undang-undang juga dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Seorang notaris dapat memiliki pengaruh positif atau negatif tergantung dari perannya. Dampak buruk dari tindakan tersebut adalah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum di negara kita, terutama dalam hal situasi di mana terdapat kepentingan antara individu dengan individu atau kelompok. Oleh karena itu, prinsip profesionalisme adalah prinsip yang sangat penting dan harus diterapkan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

## REFERENSI

- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*, Cetakan ke-I, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Bentham, Jeremy, *The Theory of Legislation*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi*, Cetakan I, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.
- Bruggink, J.J.H, *Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Edisi Indonesia, Refleksi tentang Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Modul Tanggung Jawab Profesi*, Universitas Indonesia, Depok, 2007.
- Friedmann, W, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Cetakan Ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (grand Theory)*, Cetakan ke-2, PT. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ibrahim, Johnya, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan ke-III, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Johnson, Alvin S, *Sociology of Law*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, *Sosiologi Hukum*, Cetakan II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan IV, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Kelsen, Hans,, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan IX, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Mahadi, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-II, Alumni, Bandung, 1991